

## **EFEKTIFITAS E-KATALOG PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) DALAM UPAYA PEMERINTAH MENCEGAH FRAUD**

**Saut Wolker Sihaloho<sup>1</sup>, Dani Ariza<sup>2</sup>, Agus Munandar<sup>3</sup>**

Universitas Esa Unggul, Indonesia  
agus.munandar@esaunggul.ac.id

**Submitted:** 08<sup>th</sup> October 2023/ **Edited:** 29<sup>th</sup> December 2023/ **Issued:** 01<sup>st</sup> January 2024

**Cited on:** Sihaloho, S. W., Ariza, D., & Munandar, A. (2024). EFEKTIFITAS E-KATALOG PADA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) DALAM UPAYA PEMERINTAH MENCEGAH FRAUD. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 219-230.

### **ABSTRACT**

Government Procurement of Goods and Services (PBJ) through e-purchasing with e-catalog is expected to be as a more reliable method for PBJ officer, specifically for Commitment-making officer (PPK) and Procurement Officer (PP) due to the process has become faster and easier to choose between providers, as well as all transaction recorded in the LKPP e-catalog and therefore the process is transparent in nature. Procurement method with e-catalog expected can prevent fraud or human error. This study uses juridical normative approach by going through reference book, regulations, and related literature. Results of this research proof that Procurement of Government Goods and Services through e-katalog, has benefit in term of clarity, speed of the process and the simplicity, however in term of fraud resistance there is still loophole in the system. Through e-catalog prices can be see by anyone, selection process and also all transaction are recorded in the LKPP e-catalog therefore transparent in nature. However, price set in the LKPP e-catalogue are the highest in the government, therefore PP still has to negotiate the price.

**Keywords:** Procurement of Goods and Services, Public Service, E-katalog, Commitment Making Officer

### **PENDAHULUAN**

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dilakukan Pemerintah adalah suatu hal yang fundamental dan berpengaruh besar untuk meningkatkan pembangunan, mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat demikian juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Institusi pemerintahan sangat membutuhkan barang dan jasa, sehingga belanja yang digelontorkan oleh Pemerintah sangatlah besar. Pada (LKPP Dashboard, 2023) untuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) tingkat nasional sebesar Rp1.226,7 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp1.205 triliun. Oleh sebab itu, perlunya penerapan prinsip norma pengadaan meliputi efektif, transparan, efisien, bersaing, adil dan akuntabel sebagaimana tertuang pada aturan tentang pengadaan barang jasa (PerPres no.12, 2021)

Kecurangan yang signifikan di Indonesia saat ini adalah kecurangan dari Pengadaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memproses kasus tindak pidana korupsi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1.194 kejadian (R Ghani, 2017). Korupsi di sektor PBJ adalah yang terbanyak ditangani oleh KPK yaitu 266. KPK menyampaikan korupsi lebih banyak terjadi di instansi Kabupaten atau kota yaitu 455 kasus dari 2004 sampai 2021. Kemudian disusul oleh Kementerian maupun Lembaga yang memiliki 395 kasus dan Pemerintah Provinsi yang memiliki 158 kasus. Menyajikan informasi terkait Korupsi PBJ uang negara raib sebesar Rp 689 M (Rahmatullah, 2022). Banyak yang menyuarakan bahwa korupsi PBJ disebabkan oleh cara pengadaan yang tertutup dan tidak akuntabel yaitu proses PBJ dengan penunjukkan langsung.

Menurut laporan yang di publish Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam Anandya & Easter (2022) pemetaan kasus korupsi berdasarkan modus tahun 2022 meliputi penyalahgunaan anggaran, mark up dan kegiatan atau proyek tidak benar, dari ketiga kejadian curang tersebut seringkali ditemukan dalam kasus PBJ. Sebanyak 579 jumlah kasus yang diungkapkan sekitar 250 kasus atau 43% diantaranya dari PBJ.

PBJ juga merupakan elemen prioritas dalam tata kelola pengelolaan keuangan negara, sehingga solusinya adalah dengan penerapan proses pengadaan melalui elektronik, dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan perundang-undangan. Pemerintah berusaha untuk mewujudkan good governance melaksanakan reformasi dalam aktifitas pemerintahan maupun pelayanan kepada publik dengan cara memanfaatkan teknologi informasi.

E-katalog sebagai sarana proses pengadaan terhadap pelaku pengadaan barang jasa menjadi lebih mudah dan efisien. Keberadaan e-katalog diharapkan menciptakan iklim persaingan yang sehat, mendorong untuk meningkatkan kualitas produk dengan harga yang pantas, hingga mampu mendorong prestasi kerja pelaku usaha di dalam negeri. Melalui e-katalog ini dalam PBJ pemerintah, didapatkan data atau laporan yang akurat terhadap transaksi PBJ pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pada buku Purwanto, E. A., & Djojosoekarto (2008) menjelaskan proses pelaksanaan PBJ pemerintah awal mulanya dilakukan secara konvensional, dimana pelaksanaan dilakukan secara langsung oleh pengguna secara tatap muka langsung oleh penyedia dan panitia pengadaan, hal ini memiliki kelemahan yakni mudahnya melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang berdampak merugikan negara dan

pada akhirnya rakyat mendapatkan nilai manfaat yang rendah. Sehingga pada saat itu maraknya pengaduan masyarakat ke KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan ke Inspektorat karena adanya kemungkinan gratifikasi, penyuapan, perbuatan curang, dan menyalahgunakan wewenang atas pengadaan barang dan jasa.

Apabila kita mencermati laporan pengaduan masyarakat atas proses PBJ pemerintah ternyata bukan hanya PBJ melalui melalui tender, penunjukan langsung, pengadaan langsung, namun pengadaan melalui e-katalog juga terdapat banyak pengaduan yang disampaikan.

Sebagaimana PerPres no.12 tahun 2021 menjelaskan proses pemilihan supplier adalah e-purchasing, tender cepat, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau seleksi. Penerapan cara e-katalog dalam PBJ semakin dikuatkan pada saat setelah terbit Perpres No.16 tahun 2018) tentang PBJ Pemerintah. “Menurut Pasal 50 ayat (5) Perpres tentang PBJ, yang membahas tentang kewajiban penggunaan e-purchasing untuk PBJ yang mana kebutuhannya telah ditetapkan oleh Menteri, kepala Lembaga atau kepala daerah yang tujuannya menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional atau kebutuhan strategis lainnya. Namun, untuk barang jasa yang tidak termasuk maka mekanisme untuk PBJ melalui metode e-purchasing bukan suatu kewajiban.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Danuta Sukma (2017) menyatakan bahwa e-procurement mampu meminimalisir munculnya arogansi maupun kompetensi melalui transparansi yang didapatkan ketika menerapkan e-procurement. Kompetensi maupun Arogansi ini tentunya saling support. Suatu kearogansian apabila tidak di dukung oleh kompetensi berbuat kecurangan, tentu kecurangan tidak akan ada. Demikian sebaliknya walaupun mempunyai kekuasaan untuk berbuat kecurangan namun arogansi di dirinya tidak ada, kemungkinan dalam berbuat kecurangan lebih kecil.

Berangkat dari dasar regulasi dan tujuan dari lahirnya pengadaan melalui e-katalog mencegah kecurangan dalam pengadaan barang jasa dan penelitian sebelumnya bahwa maksud dari PBJ dilakukan melalui e-katalog untuk mencegah fraud dan keamanan bagi pejabat pembuat komitmen maupun pejabat pengadaan. memotivasi penelitian ini adalah untuk menelaah supaya mencerahkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui e-katalog apakah benar-benar aman dilakukan oleh para pelaku pengadaan. Hasil dari penelitian ini juga bisa menjadi gambaran dan pelajaran bagi pelaku PBJ terkhusus kepada PPK dan PP yang melakukan proses pemilihan penyedia melalui e-katalog.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah**

Pengadaan Barang Jasa (PBJ) merupakan suatu aktifitas pengadaan barang jasa oleh instansi pemerintahan di mana anggarannya dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara ataupun anggaran pendapatan belanja daerah yang di mana prosesnya di mulai dari sejak melakukan perencanaan identifikasi kebutuhan, penganggaran, pemilihan penyedia sampai dengan serah terima hasil barang atau pekerjaan sebagaimana dijelaskan dalam (Perpres No.16, 2018).

Menurut (Lubis, 2014) dalam penyelenggaraan PBJ Pemerintah seyogianya harus memegang prinsip-prinsip pengadaan yaitu (1) Efisien adalah meminimalkan penggunaan sumber daya dalam pengadaan dengan memperoleh sasaran yang di tentukan. (2) Efisien artinya bukan selalu di lihat dari harga yang termurah, karena sangat penting mempertimbangkan suku cadang yang tersedia, usia barang juga nilai biaya operasional serta biaya pemeliharaan yang mesti dianggarkan di masa yang akan datang. (3) Efektif adalah diperoleh barang dan jasa yang telah dimanfaatkan secara tepat. (4) Transparan maksudnya adalah tidak adanya informasi yang ditutupi atau informasi yang dibatasi kepada seluruh calon peserta pelaku usaha yang dimungkinkan akan mengikuti pengadaan barang jasa. (5) Terbuka, maksudnya adalah proses pengadaan terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat dan pelaksanaan dilakukan secara sehat di antara para calon penyedia yang selevel dan memenuhi kriteria yang di tentukan sesuai prosedur. (6) Adil maksudnya adalah tidak diskriminatif dengan memihak salah satu calon penyedia. (7) Akuntabel merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan telah sesuai dengan etika pengadaan, norma dan perundang-undangan yang berlaku.

“Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 (PerPres no.12, 2021) tentang PBJ Pemerintah di pasal 38 menjelaskan pilihan yang dibolehkan dalam memilih penyedia, seperti pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan juga melalui e-katalog

### **Definisi E-Purchasing dan E-Katalog**

Definisi dari e-purchasing adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem online e-katalog. E-katalog sendiri adalah didefinisikan dalam peraturan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan PBJ Pemerintah, pada

aplikasi ini terdapat beraneka ragam produk dan komoditas yang dibutuhkan oleh operasional pemerintah.

E-Katalog merupakan kebutuhan pemerintah atau perusahaan. Katalog Elektronik merupakan suatu sistem informasi elektronik yang di mana memuat tentang informasi diantaranya daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen dalam Negeri, produk dalam negeri, Produk Standar Nasional Indonesia, produk green life, asal, harga satuan, pelaku usaha, dan terdapat informasi lainnya. Katalog Elektronik saat ini semakin dibutuhkan oleh institusi pemerintahan karena lebih memudahkan satuan kerja untuk melakukan proses pengadaan barang jasa.

### **Jenis E-Katalog**

E-katalog terdiri beberapa jenis yang telah diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhannya. Diantaranya yaitu pertama e-katalog Nasional yang merupakan tanggungjawab oleh LKPP RI sebagai pengelola. Kedua E-katalog Sektoral yang penanggungjawabnya oleh Kementerian. Pada e-katalog sektoral ini isinya barang atau jasa yang terkait kepentingan kementerian atau sektoral masing-masing. Terakhir adalah E-katalog daerah yaitu katalog elektronik yang pelaku usaha atau penyedia yang menyediakan barang atau jasa, lebih kepada menjangkau lingkup yang lebih kecil. Pengelola e-katalog daerah yaitu pemerintah daerah yang langsung ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam e-katalog daerah ini umumnya barang atau jasa yang terdaftar berhubungan keperluan daerah setempat, misal pekerjaan konstruksi yang umum dan melalui Competitive Catalogue, jasa konsultasi, barang Alat Tulis Kantor, dan sebagainya.

### **Harga pada E-Katalog**

Harga Satuan yang disajikan pada aplikasi e-katalog LKPP merupakan Harga Tertinggi (HET) untuk Pemerintah.” Sejalan dengan (KLKPP, 2022) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, dimana harga satuan yang ada pada Katalog Elektronik merupakan harga per unit tertinggi yang dapat dilakukan pembelian melalui e-purchasing. Terdapat beberapa kewajiban penyedia e-katalog, diantaranya yaitu terkait harga. Penyedia harus bertanggung-jawab untuk harga yang telah di cantumkan pada e-katalog dengan memberikan jaminan harga yang tercantum adalah harga terbaik bagi institusi pemerintah, dan tidak lebih mahal dari yang dijual selain melalui e-purchasing pada periode, jumlah, spesifikasi, jenis dan lokasi daerah yang sama.

### **Penyelenggaraan E-Purchasing Katalog**

Pada Pasal 18 Peraturan LKPP nomor 9/2021 Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam PBJ Pemerintah demikian juga di dalam Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11/2021 (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik diatur bahwa e-purchasing Katalog dapat menggunakan 3 metode yaitu Mini-Kompetisi, Competitive Catalogue dan Negosiasi Harga“.

Menurut Keputusan Deputy terdapat 3 (tiga) metode negoosiasi harga, mini Kompetisi dan Competitive Catalogue. Yang diuraikan dibawah ini:

1. Melaksanakan Negosiasi Harga pada harga satuan barang atau jasa yang memperhitungkan jumlah barang atau jasa yang diadakan, biaya pemasangan, biaya pengiriman atau tersedia atau tidak terseianya barang atau jasa di pasar. Pejabat Pembuat Komitmen ataupun Pejabat Pengadaan harus menggunakan sumber informasi yang dapat dipercaya untuk penentuan harga produk yang akan digunakan sebagai dasar untuk negosiasi harga dengan Penyedia di e-Katalog.
2. “Mini-Kompetisi” dapat terjadi pada 2 atau lebih Penyedia yang memiliki barang jasa untuk spek yang sejenis dibutuhkan oleh PPK tujuannya memperoleh harga yang terbaik. Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan setelah melaksanakan “Mini-Kompetisi” melakukan seperti memeriksa status black list pelaku usaha, melaksanakan verifikasi data kualifikasi pelaku usaha yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKAP; dan mengklarifikasi atas spektek/fungsi/kinerja/ketentuan terkait barang jasa yang tercantum pada aplikasi e-katalog kepada penyedia e-katalog.
3. Metode “Competitive Catalogue“ dapat digunakan apabila fitur ini sudah tersedia pada aplikasi e-katalog. Metode ini harus menyajikan data dan juga informasi yang disampaikan oleh penyedia e-katalog dalam lingkup pekerjaan jasa konstruksi seperti komponen dasar konstruksi untuk selanjutnya dapat dilakukan kompetisi melalui sistem.

### **Definisi Fraud dan Faktor Fraud**

Fraud menurut Otoritas Jasa Keuangan, adalah suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan yang dapat berdampak merugikan pihak lain. Kecurangan (fraud) merupakan suatu kesengajaan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau manajemen dengan

melibatkan tipu daya agar memperoleh untung dengan melanggar hukum pendapat ini disampaikan oleh (IAPI, 2013). Senada dengan ACFE mendefinisikan kecurangan yaitu .Upaya yang dilakukan secara sengaja dengan melanggar hukum untuk berbagai tujuan Karyono (2013) juga menyampaikan pendapat yang sama fraud yaitu perbuatan illegal act, tindakan yang disengaja untuk mendapatkan tujuan tertentu.

Fuad (2015) menyampaikan ada 3 faktor yang menjadi latarbelakang terjadinya tindakan fraud istilah ini dikenal dengan fraud triangle yaitu (1) tekanan (pressure) adalah ada suatu tekanan/insentif/kebutuhan melakukan fraud. Tekanan ini meliputi gaya hidup, tuntutan ekonomi termasuk mengenai keuangan dan non keuangan. (2) kesempatan (opportunity) adalah kondisi dimana ada kemungkinan kesempatan untuk melakukan sebuah kecurangan. (3) rasionalisasi adalah nilai-nilai norma yang memperbolehkan pihak tertentu melakukan perbuatan curang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan kegiatan yang ilmiah berdasarkan analisa yang diperoleh secara metodologi, sistematis dan konsisten definisi menurut Soerjono (2013). Untuk menghasilkan tujuan dari penelitian yang baik dibutuhkan suatu metode. Pendekatan yuridis normatif adalah metode yang peneliti gunakan untuk melakukan kajian atau telaahan atas persoalan yang sudah di kelompokkan. Metode pendekatan yuridis ini pengertiannya yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan yang ada. Sementara yang di maksud dengan metode normatif merupakan metode pendekatan dengan cara-cara menelaah dan meneliti sumber pustaka atau data-data sekunder terhadap azas-azas hukum.

Pertama-tama adalah mengumpulkan dan mempelajari regulasi pengadaan barang jasa pemerintah, mencari literatur, karya-karya artikel terkait temuan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara e-katalog, melalui sumber-sumber seperti Pustaka, internet dan sebagainya, kemudian melakukan analisis data yang telah dikumpulkan dan diperoleh, analisis yang dilakukan secara kualitatif. Data dipilah yang relevan dan representatif terhadap permasalahan, di uraikan secara deskriptif kemudian disimpulkan dan diharapkan persoalan pengadaan barang jasa melalui e-katalog ini dapat menemukan solusi terhadap persoalan.

## HASIL PENELITIAN

Prinsip Kerja dari e-katalog yaitu proses pengadaan barang jasa tidak lagi melibatkan sistem tender yang dilakukan oleh unit pengadaan barang jasa, tetapi dilaksanakan langsung antara sipembeli dan sipenyedia barang jasa. Daftar barang jasa yang akan dipesan maupun harga barang jasa itu sendiri telah tersedia jelas di katalog online milik LKPP. Prinsipnya, sebenarnya bahwa e-katalog hampir sama dengan belanja seperti online shop, namun barang-barang yang dijual merupakan barang pemerintah, yaitu seperti alkes, obat-obatan, peralatan pertanian, dan sebagainya. Pihak-pihak manapun yang ingin berbuat korupsi tentunya akan kesulitan sebab di dalam program ini juga sudah di sajikan jumlah harga yang harus di lakukan pembayaran, sehingga dalam proses audit pun tentu dapat terlaksana lebih mudah dan akuntabel.

Eksistensi dari proses pengadaan barang dan jasa secara e-purchasing via e-katalog dimaksudkan untuk dapat transparan dan terbuka, meminimalisir kecurangan serta mendapatkan rekaman jejak laporan PBJ pemerintah secara elektronik mulai dari proses pemilihan supplier sampai dengan pejabat pengadaan atau pejabat pembuat komitmen menentukan calon penyedia barang dan jasa. E-purchasing juga diharapkan menjadi alternative proses yang lebih gampang bagi pelaku pengadaan barang jasa.

Arahan bapak presiden Jokowi meminta pengadaan barang jasa menggunakan e-katalog supaya hemat. “Dalam InPres no. 1 tahun 2015 pada diktum yang keempat yaitu melakukan percepatan pengembangan system untuk e-procurement dan penerapan e-purchasing yang berbasis e-katalog.

Pengadaan dilakukan melalui e-katalog supaya tidak perlu di lakukan tender untuk memperoleh barang jasa, tujuannya adalah efisien karena menghemat sumber daya, biaya maupun waktu, transparan harga satuan barang jasa dan spesifikasi teknis, menentukan barang jasa sesuai kebutuhan memperhitungkan kualitas, merk, fungsi dan juga pelayanan yang diberikan.

PBJ dibidang kesehatan harus dilakukan melalui e-katalog, Penggunaan e-katalog sektoral kementerian kesehatan bertujuan untuk mencegah kebocoran anggaran supaya lebih transparan dan akuntabel. Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan menyampaikan peluncuran e-katalog sektoral kementerian kesehatan saat ini tentunya untuk mewudkan reformasi sistem SDM kesehatan termasuk SDM di Kementerian kesehatan dan reformasi sistem ketahanan kesehatan. “Adanya penggunaan sistem e-



katalog sektoral Kementerian kesehatan berharap bisa membantu supaya kegiatan pengadaan dapat dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, dan dapat mendukung terciptanya SDM berkualitas di kementerian kesehatan yang berintegritas dan professional.”

LKPP bersama dengan Kemenkes, Kementerian PUPR, Kemenhub, Kemendikbud serta Kementerian Pertanian telah membuat kesepakatan kerja sama pemanfaatan katalog elektronik sektoral (AWH, 2015) dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas PBJ untuk pencegahan korupsi. sistem e-katalog dapat mengurangi waktu pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat, namun dengan mengedepankan sisi transparansi maupun akuntabilitas. Dengan begitu, e-katalog sektoral di lima kementerian ini bisa menjadi indikator prestasi suatu gerakan mencegah korupsi tahun 2019-2020 seperti yang dituangkan di dalam SK Bersama oleh Mendagri, Menpan RB, Ketua Komisi Pencegahan Korupsi, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Berdasarkan dari beberapa sumber internet dan pustaka yang telah diperoleh kejadian atau kasus pengadaan barang jasa, berikut kasus-kasus dalam proses PBJ pemerintah melalui e-katalog selama 6 (enam) tahun terakhir yang telah merugikan keuangan negara.

Pada 16 April 2023 YM Walikota Bandung tertangkap tangan oleh KPK dengan beberapa orang yang di duga telah menerima suap atas pengadaan program Bandung Smart City pekerjaan jaringan internet dan CCTV (Febriyan, 2023). Diperhitungkan total nilai dari barang yang di rampas oleh KPK tersebut sebesar 924,6 juta rupiah.

25 November 2023 KPK memahan 5 orang yang terjaring OTT. Dugaan korupsi terhadap proyek pengadaan pekerjaan jalan di Kaltim yang terjaring OTT oleh KPK bahwa ada didapatkan manipulasi beberapa barang di e-katalog (Sulistyo, 2023). Manipulasi setelah adanya kesepakatan antara pihak penyelenggara negara dan pihak swasta. KPK menemukan dan menyita sejumlah uang Rp525 juta.

Kepala Badan SAR Nasional ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK diduga HA mendapatkan suap dari berbagai proyek yang ada di Basarnas sejak dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 88,2 M rupiah (Hantoro, 2023). Proyek pengadaan barang ini sistem pengadaannya menggunakan mekanisme dari e-Katalog.

Pada tahun 2023, Hantoro (2023) menjelaskan bahwa proyek pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan senilai 9,9 M rupiah, pengadaan public safety diving

equipment senilai 17,4 M rupiah, Pengadaan kendaraan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai 89,9 M rupiah.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Jawa Barat terhadap Pemerintah Kota BBB di dapatkan kasus pengadaan barang Notebook ASUS NB X441NA-BX401T (selanjutnya disebut Notebook ASUS NB) (PosPublik.co.id, 2021), Penyimpangannya adalah Pejabat Pembuat Komitmen menentukan jenis berupa Notebook ASUS NB dengan harga satuan yang paling tinggi pada e-katalog. BPK pada periode pengadaan terdapat beberapa alternatif harga yang berbeda melalui laman e-katalog LKPP untuk item produk Notebook ASUS NB. Didapati ada lebih dari 2 online shop selain PT AXI/Axiqoe.com yang menjual Notebook dengan tipe tersebut dengan harga Rp. 4.233.375 (erakomp.co.id) dan Rp3.714.285 (pmetrodataonline.com). Sementara harga dalam katalog penyedia PT AXI/Axiqoe.com sebesar Rp6.500.000,00 (sebelum negosiasi). Atas kondisi tersebut terdapat kelebihan bayar sebesar Rp3.583.517.400,00

LKPBJ Pemerintah sudah memblokir 27 ribu produk di e-katalog (Rachman, 2023) disebabkan beberapa masalah, seperti barang impor yang sudah diproduksi di dalam negeri hingga barang yang dipalsukan. 11 ribu produk yang turun tayang dari e-katalog LKPP merupakan produk tipuan, karena harganya yang tidak wajar jauh di atas harga pasaran. Produk anomali yang diujakan di e-katalog dapat menjadi potensi kebocoran keuangan negara. Sedangkan lebih 16 ribu produk barang impor, namun di ganti dengan produk hasil dalam negeri (PDN).

Berdasarkan dari hasil monitoring yang dilakukan oleh ICW tahun 2023 terhadap potensi kecurangan pengadaan dengan metode e-purchasing adalah perubahan kebijakan terkait mekanisme mencantumkan komoditas pada e-katalog mempermudah penyedia barang jasa memasukkan produknya, namun satu sisi institusi pemerintahan memiliki tanggungjawab yang lebih besar pada saat pembelian barang di e-katalog sebab mesti yakin bahwa mitra penyedia produk yang ditentukan mempunyai kemampuan dan melaksanakan negosiasi harga satuan sebab harga pada e-katalog merupakan Harga Tertinggi (HET).

Kesalahan lain seperti tidak melakukan proses pengecekan kesesuaian barang jasa yang diterima dengan spesifikasi awal. Pada proses pencantuman barang dan jasa ke dalam katalog elektronik juga berpotensi ada manipulasi.

## KESIMPULAN

Pada prinsipnya peran e-katalog dalam pelaksanaan PBJ di Pemerintah merupakan Solusi praktis bagi pelaku pengadaan, Dengan kategori produk yang sudah diklasifikasi, maka pencarian barang pun dapat dilakukan dengan cepat di dalam etalase produk, menghemat biaya dan waktu sebab prosesnya dilakukan melalui on-line, sehingga proses pengadaan barang jasa lebih efisien dan aman.

Terkait harga barang/jasa saat ini yang ada pada e-katalog LKPP adalah harga satuan tertinggi pada pemerintah, sehingga pejabat pengadaan atau PPK harus melakukan upaya-upaya negoosiasi harga dengan terlebih dahulu mempersiapkan dokumen-dokumen referensi harga kecuali untuk barang yang fixed price.

Pemerintah dalam mendesign sistem PBJ melalui skema e-purchasing tujuannya adalah untuk melakukan upaya mencegah fraud yang dapat merugikan keuangan negara. Namun, selalu ada saja loophole sistem yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak manapun untuk melakukan kecurangan. Hal ini disebabkan masih terjadinya atau adanya kontak maupun tatap muka antara pemesan dengan penyedia sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia secara e-katalog yang semestinya tidak perlu ada kontak maupun tatap muka antara pihak pemesan dan penyedia barang dan jasa.

Pengadaan melalui e-katalog masih dapat terjadi kebocoran maupun pemborosan keuangan Negara. Oleh sebab itu Pejabat pengadaan/Pejabat pembuat komitmen tidak melakukan pertemuan kepada penyedia barang/jasa sebelum di tentukan dalam e-katalog yang diduga dapat terjadi persekongkolan baik itu pemberian fee maupun menaikkan harga barang/jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anandya, D., & Easter, L. (2022). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022. Indonesia Corruption Watch. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Laporan_Tren_Penindakan_Korupsi_Tahun_2022.pdf)
- AWH. (2015). pemanfaatan-katalog-sektoral-untuk-tingkatkan-transparansi. <https://pbj.kalbarprov.go.id/pemanfaatan-katalog-sektoral-untuk-tingkatkan-transparansi/>
- Danuta Sukma, K. (2017). Crowe'S Fraud Dalam Pencegahan Fraud Pada Proses. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(2), 5–24.
- Febriyan. (2023). berkaca-dari-kasus-korupsi-wali-kota-bandung-kpk-masih-ada-celah-meski-sudah-menggunakan-e-katalog. Nasional.Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1715742/berkaca-dari-kasus-korupsi-wali-kota-bandung-kpk-masih-ada-celah-meski-sudah-menggunakan-e-katalog>

- Fuad. (2015). Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Prosedur Audit Terhadap Tanggung Jawab Dalam Pendeteksian Fraud. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(1).
- Hantoro, J. (2023). Jokowi Minta Sistem e-Katalog Diperbaiki Usai Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi. *Nasional.Tempo.Co*. [http://nasional.tempo.com/Jokowi Minta Sistem e-Katalog Diperbaiki Usai Kepala Basarnas Jadi Tersangka Korupsi - Nasional Tempo.co%0A](http://nasional.tempo.com/Jokowi%20Minta%20Sistem%20e-Katalog%20Diperbaiki%20Usai%20Kepala%20Basarnas%20Jadi%20Tersangka%20Korupsi%20-%20Nasional%20Tempo.co%0A)
- IAPI. (2013). *Standar Profesional Akuntan Publik: Standar Audit (SA) 240 dan Standar Audit (SA) 540*. Salemba Empat. Jakarta.
- Karyono. (2013). *Foresic Fraud*. Andi. Yogyakarta.
- KLKPP, P. (2022). Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022. Jakarta, 1–35.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021. In *Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (pp. 1–12).
- LKPP Dashboard. (2023). Rendana Umum Pengadaan 2023. LKPP. <https://dashboard.lkpp.go.id/>
- Lubis, A. S. (2014). Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa. Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Malang. <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/artikel-prinsip-prinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani>
- PerPres no.12. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In *Republik Indonesia* (Issue 086130 A, pp. 1–47). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>
- Perpres No.16. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 ,Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiPemerintah Republik Indonesia, 22 Maret 2018, 1–90. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018>
- PosPublik.co.id. (2021). [pengadaan-komputer-untuk-un-cbt-smpn](https://www.pospublik.co.id/2021/05/pengadaan-komputer-untuk-un-cbt-smpn). [https://www.pospublik.co.id/2021/05/pengadaan-komputer-untuk-un-cbt-smpn\\_22.html](https://www.pospublik.co.id/2021/05/pengadaan-komputer-untuk-un-cbt-smpn_22.html)
- Purwanto, E. A., & Djojosekarto, A. (2008). *E-Procurement Di Indonesia: Pengembangan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik*.
- R Ghani. (2017). *Ini Celah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa yang Berpotensi Korupsi*.
- Rachman, A. (2023). *lkpp blokir 27 ribu produk di e-catalog ada yang tipu-tipu*. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230803144749-4-459890/lkpp-blokir-27-ribu-produk-di-e-catalog-ada-yang-tipu-tipu>
- Rahmatullah, A. (2022). *Uang Negara Rp 689 M Raib Akibat Korupsi Pengadaan Barang Jasa*. *DKJN Kemenkeu*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/2022/Uang-Negara-Rp-689-M-Raib-Akibat-Korupsi-Pengadaan-Barang-Jasa.html>
- Soerjono, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada,.
- Sulistyo, P. dwi. (2023). *Barang E-katalog Dimanipulasi dalam Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Kaltim*. *Kompas.Id*.